



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 447/Pid.B/2014/PN.Cbi.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	SAKRI HADI bin MAWARDI;
Tempat lahir	:	Klaten;
Umur / tgl. Lahir	:	47 Tahun/28 September 1967;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Perum Gria Talang Sari RT02 RW02 Kelurahan Pasir Laja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan berdasarkan penetapan:

- Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2014 s.d. tgl. 16 Juni 2014;
- Perpanjg P.U sejak tgl. 17 Juni 2014 s.d. tgl. 26 Juli 2014;
- P.U sejak tgl. 14 Juli 2014 s.d. tgl. 02 Agustus 2014;
- Hakim PN.Cbn sejak tgl. 18 Juli 2014 s.d. tgl. 16 Agustus 2014;
- Perpj. KPN. Cbi., sejak tgl. 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ATJEP IRIANTO, SH Advokat, Pengacara, Penasehat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “A. IRIANTO, SH & ASSOCIATES”, beralamat Jalan Bayangkara I, No.7 Sindangbarang, Bogor Barat, Kota Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/Pdn/AIR/VIII/2014 yang telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah register nomor : 89/Pid/2014 tertanggal 11 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa tertanggal 17 Juli 2014 No. : B-2595/0.2.33/Epp.2/07/2014;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, No : 447/Pen.Pid/2014/PN.Cbi. tertanggal 18 Juli 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No : 447/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi. tertanggal 22 Juli 2014, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu tanggal : 06 Agustus 2014;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-201/CBN/07/2014 tanggal 23 September 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAKRI HADI bin MAWARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Kwitansi Penyerahan Uang Titipan Sementara masing-masing:
 - Tanggal 17 Agustus 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Tanggal 08 November 2012 sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
 - Tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar bilyet giro BCA KCU Bogor atas nama SAKRI HADI, masing-masing:
 - Nomor BT 946085 tanggal 27 Oktober 2012 sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Nomor BT 946086 tanggal 08 November 2012 sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

Berikut 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk, Jakarta;

- 1 (satu) lembar cek Bank BJB atas nama ASEP KUSMANA nomor : DAA 01 388358 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten KC Jakarta;

Dikembalikan kepada saksi IMANG HALIM;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat sudi kiranya dapat memutuskan :

Hlm. 3 dari 24 hlm. Putusan No. : 447/PID.B/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SAKRI HADI bin MAWARDI yang seringan-ringannya;
2. Membebani terdakwa untuk membayar Perkara menurut hukum;

Selanjutnya Terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringan, berjanji tidak mengulanginya lagi, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SAKRI HADI bin MAWARDI, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 09.00 wib, pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekitar pukul 19.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekitar pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2012 bertempat di peternakan ayam milik saksi IMANG HALIM di PT. Trio Farm Kp. Cicurug RT03 RW05 Desa Curug, Kecamatan Gunungsindur, Kab. Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan lakukan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa datang ke peternakan ayam milik saksi IMANG HALIM di PT. Trio Farm Kp. Cicurug RT03 RW05 Desa Curug Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor, dimana pada saat itu terdakwa dan saksi IMANG HALIM berbicara mengenai usaha penggemukan sapi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi IMANG HALIM tertarik. Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2012 terdakwa mendatangi peternakan milik saksi IMANG HALIM, dimana terdakwa kemudian meminta uang kepada saksi IMANG HALIM untuk biaya pembelian dan penggemukan sapi, dan Terdakwa menjajikan akan mengembalikan uang dengan sapi untuk digemukkan kepada saksi IMANG HALIM dengan tempo 2 (dua) bulan sehingga saksi IMANG HALIM menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian dibuatkan tanda terima atau kwitansi tertanggal 17 Agustus 2012 dengan tujuan untuk menanam saham pada usaha pembelian dan penggemukan sapi. Kemudian pada tanggal 08 November 2012 terdakwa mendatangi saksi IMANG HALIM di peternakannya dan pada saat itu saksi IMANG HALIM meminta terdakwa untuk menunjukkan dimana lokasi tempat penggemukan sapi tersebut kemudian Terdakwa menjawab bahwa lokasinya di daerah Cikalong Kab. Cianjur, dan Terdakwa mengatakan bahwa sapinya belum datang kemudian Terdakwa meminta tambahan modal lagi kepada saksi IMANG HALIM sehingga saksi IMANG HALIM menyerahkan uang sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 18 November 2012, dan setelah saksi IMANG HALIM menyerahkan uang tersebut, saksi mengatakan kepada terdakwa kalau tidak ada sapinya agar uang tersebut nantinya dikembalikan saja, sehingga kemudian sebagai jaminannya terdakwa memberikan 2 (dua) lembar bilyet giro kepada saksi IMANG HALIM dengan nomor BT 946085 tertera nilai nominal sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan bilyet giro dengan nomor BT 946085 tertera nilai nominal sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) tertanggal 08 November 2012 yang dikeluarkan dari Bank BCA KCU Bogor tertanggal 08 November 2012. Selanjutnya pada

Hlm. 5 dari 24 hlm. Putusan No. : 447/PID.B/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggal 18 Desember 2012, terdakwa datang kembali ke peeranakan saksi IMANG HALIM dengan membawa cek tertera nilai nominal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Bank BJB tertanggal 18 Desember 2012 dengan maksud uang yang tertera pada cek tersebut untuk mengembalikan semua uang saksi IMANG HALIM, dan pada saat itu terdakwa juga meminta uang kepada saksi IMANG HALIM sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan surat tanah di notaries sehingga saksi IMANG HALIM kemudian menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan mengambil cek dari terdakwa tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012, saksi MANG HALIM menyuruh saksi Y. BAMBANG SUSILO untuk mencairkan cek dari terdakwa tersebut ke bank BJB, dimana kemudian setelah saksi Y. BAMBANG SUSILO melakukan ternyata dana pada cek tersebut tidak ada, kemudian saksi Y. BAMBANG SUSILO memberitahukan kepada saksi IMANG HALIM, sehingga saksi MANG HALIM kemudian menghubungi terdakwa menanyakan perihal cek tersebut dan dijawab terdakwa agar cek tersebut dimasukkan tanggal 19 Desember 2012 ke Ban BCA karena dananya baru ada pada tanggal 19 Desember 2012, namun ternyata hasil kliring yang diterima saksi IMANG HALIM tanggal 21 Desember dari bank bahwa cek ditolak karena tidak ada dananya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian sapi ataupun melakukan usaha penggemukan sapi, terdakwa juga tidak ada melakukan pembelian kandang dan bahwa usaha yang terdakwa katakana kepada saksi IMANG HALIM yaitu penggemukan dan pembelian sapi adalah tidak benar. Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi IMANG HALIM, yaitu uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012, uang sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) pada tanggal 08 November 2012, dan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah habis dipergunakan untuk keperluan kegiatan bisnis terdakwa sendiri;

- Akibat akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi IMANG HALIM mengalami kerugian sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SAKRI HADI bin MAWARDI, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 09.00 wib, pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekitar pukul 19.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekitar pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2012 bertempat di peternakan ayam milik saksi IMANG HALIM di PT. Trio Farm Kp. Cicurug RT03 RW05 Desa Curug, Kecamatan Gunungsindur, Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa datang ke peternakan ayam milik saksi IMANG HALIM di PT. Trio Farm Kp. Cicurug RT03 RW05 Desa Curug Kecamatan

Hlm. 7 dari 24 hlm. Putusan No. : 447/PID.B/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsindur, Kabupaten Bogor, dimana pada saat itu terdakwa dan saksi IMANG HALIM berbicara mengenai usaha penggemukan sapi terdakwa dan saksi IMANG HALIM tertarik. Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2012 terdakwa mendatangi peternakan milik saksi IMANG HALIM, dimana terdakwa kemudian meminta uang kepada saksi IMANG HALIM untuk biaya pembelian dan penggemukan sapi, dan Terdakwa menjajikan akan mengembalikan uang dengan sapi untuk digemukkan kepada saksi IMANG HALIM dengan tempo 2 (dua) bulan sehingga saksi IMANG HALIM menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian dibuatkan tanda terima atau kwitansi tertanggal 17 Agustus 2012 dengan tujuan untuk menanam saham pada usaha pembelian dan penggemukan sapi. Kemudian pada tanggal 08 November 2012 terdakwa mendatangi saksi IMANG HALIM di peternakannya dan pada saat itu saksi IMANG HALIM meminta terdakwa untuk menunjukkan dimana lokasi tempat penggemukan sapi tersebut kemudian Terdakwa menjawab bahwa lokasinya di daerah Cikalong Kab. Cianjur, dan Terdakwa mengatakan bahwa sapinya belum datang kemudian Terdakwa meminta tambahan modal lagi kepada saksi IMANG HALIM sehingga saksi IMANG HALIM menyerahkan uang sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 18 November 2012, dan setelah saksi IMANG HALIM menyerahkan uang tersebut, saksi mengatakan kepada terdakwa kalau tidak ada sapinya agar uang tersebut nantinya dikembalikan saja, sehingga kemudian sebagai jaminannya terdakwa memberikan 2 (dua) lembar bilyet giro kepada saksi IMANG HALIM dengan nomor BT 946085 tertera nilai nominal sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan bilyet giro dengan nomor BT 946085 tertera nilai nominal sebesar Rp46.000.000,00 (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta rupiah) tertanggal 08 November 2012 yang dikeluarkan dari Bank BCA KCU Bogor tertanggal 08 November 2012. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2012, terdakwa datang kembali ke peeranakan saksi IMANG HALIM dengan membawa cek tertera nilai nominal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Bank BJB tertanggal 18 Desember 2012 dengan maksud uang yang tertera pada cek tersebut untuk mengembalikan semua uang saksi IMANG HALIM, dan pada saat itu terdakwa juga meminta uang kepada saksi IMANG HALIM sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan surat tanah di notaries sehingga saksi IMANG HALIM kemudian menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan mengambil cek dari terdakwa tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012, saksi IMANG HALIM menyuruh saksi Y. BAMBANG SUSILO untuk mencairkan cek dari terdakwa tersebut ke bank BJB, dimana kemudian setelah saksi Y. BAMBANG SUSILO melakukan ternyata dana pada cek tersebut tidak ada, kemudian saksi Y. BAMBANG SUSILO memberitahukan kepada saksi IMANG HALIM, sehingga saksi IMANG HALIM kemudian menghubungi terdakwa menanyakan perihal cek tersebut dan dijawab terdakwa agar cek tersebut dimasukkan tanggal 19 Desember 2012 ke Bank BCA karena dananya baru ada pada tanggal 19 Desember 2012, namun ternyata hasil kliring yang diterima saksi IMANG HALIM tanggal 21 Desember 2012 dari bank bahwa cek ditolak karena tidak ada dananya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian sapi ataupun melakukan usaha penggemukan sapi, terdakwa juga tidak ada melakukan pembelian kandang dan bahwa usaha yang terdakwa katakana kepada saksi IMANG HALIM yaitu penggemukan dan pembelian sapi adalah tidak

Hlm. 9 dari 24 hlm. Putusan No. : 447/PID.B/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar. Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi IMANG HALIM, yaitu uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2012, uang sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) pada tanggal 08 November 2012, dan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah habis dipergunakan untuk keperluan kegiatan bisnis terdakwa sendiri;

- Akibat akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi IMANG HALIM mengalami kerugian sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi, IMANG HALIM, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan itu benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 dan sudah sering bermain ke rumahnya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menawarkan untuk jualan sapi karena dia adalah salah satu pekerja dipeternakan sapi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menitipkan seekor sapi dan menawarkan cara penggemukan sapi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2012 Terdakwa waktu itu datang keperternakan ayam milik saksi yaitu PT. Trio Farm bertempat di Kampung Curug RT03 RW05 Desa Curug Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor Terdakwa meminta kepada saksi untuk menitipkan uang sebagai biaya pembelian dan penggemukan sapi yang hanya dalam tempo 2 (dua) bulan, dengan penjelasan seperti itu kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan pada tanggal 08 November 2012 meminta uang kembali sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa masalah pembelian dan penggemukan sapi yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai 2 (dua) bulan tidak ada buktinya, malah Terdakwa mangajak untuk melihat kandang yang ada di Cikalong Kabupaten Ciajnur, oleh karena tidak ada tanda-tanda yang positif maka saksi bilang kepada Terdakwa kalau sekarang ingin uangnya dikembalikan saja. Atas permintaan saksi, kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank bjb dengan jatuh pada tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa pada waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 18 Desember 2012 yang kebetulan saksi sedang bertugas diluar, maka saksi menyuruh teman yang bernama BAMBANG untuk mencairkan uang tersebut di bank bjb, pada waktu itu dari pihak bank memberikan penjelasan cek giro tersebut tidak ada dananya;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Terdakwa datang kembali sambil menyerahkan cek senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) katanya cek tersebut atas penjualan tanah miliknya Terdakwa, sehingga nanti masih sisa dari pencairan tersebut. Kemudian saksi bilang kalau tidak ada tanahnya ya kembalikan saja uangnya, namun Terdakwa waktu itu meminta uang kembali kepada saksi dengan alasan akan dipergunakan untuk membuat PPAT penjualan tanahnya dulu dan nanti uangnya baru masuk tanggal 19 Desember 2012 dan bisa kliring tanggal 21 Desember 2012. Selanjutnya saksi minta tolong kembali kepada sdr.

Hlm. 11 dari 24 hlm. Putusan No. : 447/PID.B/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG untuk mencairkan cek tersebut ke Bank BCA, ternyata petugas bank menjelaskan kalau cek tersebut tidak ada dananya atau kosong;

- Bahwa saksi setiap menyerahkan uang kepada Terdakwa selalu dibuatkan tanda terima atau kwitansi;
- Bahwa setelah pencairan cek yang terakhir tetap juga tidak ada dananya, selanjutnya saksi menelpon Terdakwa dan dijawabnya “Sabar” kemudian beberapa hari kemudian saksi telpon kembali dan HPnya dimatikan dan terkesan menghindar;
- Bahwa keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa untuk membuat kandang sapi, saksi masih menunggu Terdakwa yang katanya akan mengajak ke daerah Cikalong Kabupaten Cianjur untuk melihat bagaimana caranya membuat kandang sapi yang baik, ternyata selama ini Terdakwa hanya janji-janji saja;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bukan pengusaha sapi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengaku kepada saksi kalau dirinya (Terdakwa) mengaku salah satu anggota keperasi untuk menyalurkan sapi ke masjid-masjid;
- Bahwa lebih dahulu Terdakwa menyerahkan cek senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan cek tersebut kemudian meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang katanya cek tersebut adalah merupakan pembayaran penjualan tanah miliknya dan Terdakwa waktu itu sambil menegaskan kalau tidak percaya, “ini pegang saja cek kalau tidak percaya”;
- Bahwa saksi memang dulu ada bisnis yang lain tetapi tidak lancar;
- Bahwa terus terang saksi sudah memaafkan kepada Terdakwa atas peristiwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, orang lain tidak ada yang ikut menanamkan modal kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan ;

- 2 Saksi, TUNGGUL SIAHAAN dibaca Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian Penipuan dan Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat Tanggal 21 Desember 2012 sekira pukul 14.00 Wib, yaitu dipeternakan PT. TRIO FARM dengan alamat Kp. Curug dan Desa RT03/05 Kec. Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi obyek Penipuan dan atau Penggelapan tersebut ialah uang tunai sebesar Rp136.000.000,00n (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban dari Penipuan dan Penggelapan tersebut ialah sdr. IMANG HALIM dan orang yang melakukannya ialah sdr. SAKRI HADI;
- Bahwa cara yang dilakukan dalam perbuatan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut ialah tersangka Sdr. SAKRI HADI mendatangi saksi Sdr. IMANG HALIM di peternakan PT. TRIO FARM dengan alamat Kp. Curug dan Desa Rt.03/05 Kec. Gunungsindur, Kabupaten Bogor dimana tersangka sdr. SAKRI HADI meminta uang kepada saksi Sdr. IMANG HALIM untuk modal pembelian dan penggemukan sapi dan akan mengembalikan uang kepada saksi Sdr. IMANG HALIM setelah uang tersebut dipergunakan selama 2 (dua) bulan, setelah 2 (dua) bulan tersangka Sdr. SAKRI HADI tidak membelikan sapi atau mengembalikan uang sesuai dengan pembicaraan terhadap saksi Sdr. IMANG HALIM, yang ada tersangka Sdr. SAKRI HADI datang tetapi menemui tersangka Sdr. IMANG HALIM dengan tujuan untuk meminta tambahan uang kembali dengan jaminan di berikan 2 (dua) lembar bilyet giro, tetapi setelah dikliring uang pada bilyet giro tersebut tidak ada sehingga saksi Sdr. IMANG HALIM menanyakan perihal bilyet giro tersebut kepada sdr. SAKRI HADI.

Hlm. 13 dari 24 hlm. Putusan No. : 447/PID.B/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2013 tersangka sdr. SAKRI HADI mendatangi saksi Sdr. IMANG HALIM dengan membawa cek dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana tersangka sdr. SAKRI HADI mengatakan bahwa cek tersebut ada uangnya dan memberikan kepada saksi Sdr. IMANG HALIM tetapi setelah cek tersebut dicairkan ke bank uangnya tidak ada;

- Yang saksi ketahui bahwa saksi Sdr. IMANG HALIM memberikan uang tersebut tidak sekaligus di berikan akan tetapi secara bertahap, dimana yang pertama senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang kedua senilai Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan yang ketiga senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bhawa uang tersebut di berikan secara tunai dimana yang pertama senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2012 dan pada tanggal 08 November 2012 sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan tersangka Sdr. SAKRI HADI memberikan 2 (dua) lembar giro dengan nilai masing-masing Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) tetapi setelah dikliring hasilnya nihil kemudian saksi Sdr. IMANG HALIM menanyakan hal tersebut kepada tersangka Sdr. SAKRI HADI sehingga memberikan cek senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bahwa cek tersebut ada uangnya dan tersangka Sdr. SAKRI HADI meminta uang kembali senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus surat tanah;
- Bahwa saksi mengetahui penggunaan uang tersebut untuk pembelian dan penggemukan sapi di daerah Cikalong-Cianjur dan biaya pengurusan tanah ke notaries;
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut kepada tersangka ialah karena teman lama dan saling percaya selain dari itu pada tanggal 18 Desember 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka sdr. SAKRI HADI memberikan cek sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana menurut tersangka Sdr. SAKRI HADI uang pada cek tersebut ialah hasil penjualan tanah dan setelah di cairkan agar saksi Sdr. IMANG HALIM mengambil uang tersebut dari pencairan cek tersebut;

- Bahwa benar 3 (tiga) lembar barang bukti kwitansi yang pertama tertanggal 17 Agustus 2012 dengan nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang kedua tanggal 08 November 2012 dengan nilai Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan yang ketiga tertanggal 18 Desember 2012 dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar 2 (dua) lembar barang bukti bilyet giro yang pertama dengan nomor BT 946085 dengan nilai nominal Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), yang kedua nomor BT 946086 dengan nilai nominal Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan yang ketiga 1 (satu) lembar cek nomor DAA 01 388358, senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak berkeberatan;

3 Saksi, Y. BAMBANG SUSILO bin MARJONO SISWOYO, dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian Penipuan dan Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat Tanggal 21 Desember 2012, sekira pukul 14.00 Wib, yaitu di peternakan PT. TRIO FARM dengan alamat Kp. Curug dan Desa Rt.03/05 Kec. Gunungsindur, Kab. Bogor;
- Bahwa saksi baru mengenal saudara IMANG HALIM namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut setelah diminta oleh sdr. IMANG HALIM untuk mencairkan 1 (satu) lembar cek kontan senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetanggal 18 Desember 2012 dan saksi mendapat hasil kliring dari

Hlm. 15 dari 24 hlm. Putusan No. : 447/PID.B/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BJB dengan berupa SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) tertanggal 20 Desember 2012 dengan alasan penolakan saldo giro atau rekening giro khusus tidak cukup, setelah saksi mendapatkan SKP dari Bank BJB lalu saksi menghubungi saksi sdr. IMANG HALIM untuk memberitahukan perihal tersebut;

- Sepengetahuan saksi bahwa cara yang dilakukan oleh tersangka sdr. SAKRI HADI memberikan selebar cek kontan senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Desember 2012 kepada saksi Sdr. IMANG HALIM dimana setelah cek tersebut dicairkan sebagian uangnya yaitu sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) akan digunakan untuk pengembalian kepada Sdr. IMANG HALIM akan tetapi setelah cek tersebut dicairkan ternyata mendapatkan surat keterangan penolakan (skp) dari pihak bank jabar;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika penyerahan cek kontan tersebut, bahkan saat itu tersangka Sdr. SAKRI HADI juga mengajukan tambahan uang kepada Sdr. IMANG HALIM sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus untuk surat-surat penjualan sebidang tanah di Notaris;
- Saksi di minta mencairkan cek oleh saksi Sdr. IMANG HALIM yaitu pada tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa saksi masih mengenal cek dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang pernah saksi cairkan kepada Bank BJB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan/pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh petugas penyidik;
- Bahwa keterangan dalam BAP Terdakwa berikan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi IMANG HALIM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban pada awalnya saat memasukkan bahan makanan ternak;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bekerja di penggemukan sapi, tetapi pada tahun 2011 diminta oleh teman di Pemalang untuk pembibitan ternak sapi;
- Bahwa kondisi pembibitan sapi di Pemalang waktu itu kurang berjalan oleh karena kekurangan modal, karenanya setelah tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali ke Bogor dan setelah di Bogor ada akses untuk penggemukan sapi, ada teman yang mempunyai dana yaitu Pak IMANG HALIM dan ketemunya 2 hari sebelum lebaran idul fitri;
- Bahwa saksi korban pak IMANG HALIM pada waktu itu tidak bertanya untuk kegiatan apa, Terdakwa hanya menerangkan sedang ada kegiatan penggemukan ternak sapi dan memang selama ini Terdakwa ke beliau tidak ada rasa curiga;
- Bahwa saksi korban pada waktu itu memberitahukan "Saya hanya punya uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kalau uang tersebut adalah untuk pembelian sapi;
- Bahwa Terdakwa waktu itu mengatakan uang tersebut rencana untuk bisnis penggemukan sapi dan dalam waktu 2-3 bulan uang tersebut bisa dikembalikan;
- Bahwa pada saat saksi korban menyerahkan uang, waktu itu Terdakwa membuat kwitansi tanda terima;
- Bahwa uang yang diterima dari sdr. IMANG HALIM yang antara lain pertama Rp40.000.000,00, kedua Rp46.000.000,00 dan yang terakhir sejumlah Rp50.000.000,00 sehingga keseluruhnya berjumlah Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah), adapun uang tersebut tujuannya akan digunakan untuk tambahan uang operasional;
- Bahwa kandang untuk peternakan sapi sudah ada yaitu di Pemalang;
- Bahwa saksi korban pernah meminta contoh untuk pembuatan kandang sapi;

Hlm. 17 dari 24 hlm. Putusan No. : 447/PID.B/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Rp50.000.000,00 adalah permintaan yang ketiga, yang pada waktu itu Terdakwa memberikan cek senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) supaya saksi korban percaya, kemudian Terdakwa meminta uang yang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan cek senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan alasan uang tersebut adalah hasil dari bisnis penjualan tanah, oleh karena pada waktu itu Terdakwa mengatakan kalau tanah dimaksud sedang dalam proses maka minta uang tambahan untuk proses ke Notaris terlebih dahulu, sehingga dengan tujuan meyakinkan saksi korban kalau uang tersebut ada dan bisa dicairkan;
- Bahwa setelah Terdakwa telpon kepada pemilik cek tersebut, katanya tidak ada isinya;
- Bahwa uang milik saksi korban Sdr. IMANG HALIM dipergunakan untuk kegiatan koperasi;
- Bahwa pengembalian uang milik saksi korban Sdr. IMANG HALIM dengan menggunakan cek, tetapi sedang usaha bisnis penjualan tanah dan uangnya belum masuk;
- Bahwa Terdakwa bisnis tanah yaitu sebagai perantara atau makelar;
- Bahwa Terdakwa memberi cek kepada saksi korban Pak IMANG HALIM senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa minta lagi uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk pengurusan jual beli di Notaris, jadi nanti ada harapan ada uang yang masuk sehingga cek dapat dicairkan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah rencana untuk mengembalikan uang kepada saksi korban, tetapi pada waktu itu baru ada uang sedikit dan saksi korban tidak mau menerima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban sdr. IMANG HALIM kira-kira sudah 10 tahun lebih;
- Bahwa penggemukan sapi sejumlah 50 ekor maka diperlukan biaya kira-kira 1 Milyar rupiah;
- Bahwa Terdakwa minta uang kepada saksi korban sdr. IMANG HALIM adalah untuk mengurus koperasi;
- Bahwa koperasi selama ini belum berjalan, jadi fiktif;
- Bahwa Terdakwa ingin bertobat, uang yang sudah diterima akan dikembalikan demi nama baik, mohon keringan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Kwitansi Penyerahan Uang Titipan Sementara masing-masing:
 - Tanggal 17 Agustus 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Tanggal 08 November 2012 sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
 - Tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar bilyet giro BCA KCU Bogor atas nama SAKRI HADI, masing-masing:
 - Nomor BT 946085 tanggal 27 Oktober 2012 sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Nomor BT 946086 tanggal 08 November 2012 sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

Hlm. 19 dari 24 hlm. Putusan No. : 447/PID.B/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk, Jakarta;

- 1 (satu) lembar cek Bank BJB atas nama ASEP KUSMANA nomor : DAA 01 388358 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten KC Jakarta;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya/mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke-Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, Untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “**BarangSiapa**” dalam perkara ini adalah menunjuk kepada orang pribadi maupun Badan hukum sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu dan dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa SAKRI HADI bin MAWARDI, yang mana identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, Bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa terbukti bahwa terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Dengan demikian unsur ini menurut majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Hlm. 21 dari 24 hlm. Putusan No. : 447/PID.B/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa seluruh rangkaian perbuatan terdakwa yang diawali dengan mengatakan kepada saksi IMANG HALIM bahwa terdakwa membutuhkan tersebut rencana untuk bisnis penggemukan sapi di Cianjur dan dalam waktu 2-3 bulan uang tersebut bisa dikembalikan, sehingga akhirnya membuat saksi IMANG HALIM memberikan uang kepada terdakwa yang keseluruhannya berjumlah Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), dimana senyatanya terdakwa tidak pernah melakukan segala kegiatan penggemukan sapi sebagaimana yang disampaikan kepada saksi IMANG HALIM tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah hanya semata-mata agar saksi IMANG HALIM menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan cara yang bertentangan dengan Undang-Undang serta hak orang lain ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa mengatas namakan kegiatan usaha penggemukan sapi, dimana terdakwa menunjuk lokasi di Cianjur, akan tetapi senyatanya kegiatan tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan oleh terdakwa, yang mana hal tersebut dilakukan terdakwa hanyalah agar saksi IMANG HALIM memberikan uang kepada terdakwa yang kenyataannya dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa sejak awal memang sama sekali tidak mempunyai kegiatan usaha seperti yang disampaikan kepada saksi IMANG HALIM, hal mana yang disampaikan adalah rekaan terdakwa semata untuk mengelabui orang lain agar memberikan uangnya, dengan demikian perbuatan tersebut adalah suatu rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.4. Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, bahwa senyatanya, terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2012, sehingga saksi IMANG HALIM menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan pada tanggal 18 Nopember 2012, terdakwa mendapat uang dari saksi IMANG HALIM sebanyak Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) serta terakhir terdakwa meminta uang kepada saksi IMANG HALIM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan dalih terdakwa membutuhkan uang tersebut untuk pengurusan tanah tempat penggemukan sapi tersebut dengan menunjukkan cek yang ternyata tidak dapat dicairkan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi pula memenuhi unsur pasal ini ;

Dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 23 dari 24 hlm. Putusan No. : 447/PID.B/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Kwitansi Penyerahan Uang Titipan Sementara masing-masing:
 - Tanggal 17 Agustus 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Tanggal 08 November 2012 sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
 - Tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar bilyet giro BCA KCU Bogor atas nama SAKRI HADI, masing-masing:
 - Nomor BT 946085 tanggal 27 Oktober 2012 sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Nomor BT 946086 tanggal 08 November 2012 sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

Berikut 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk, Jakarta;

- 1 (satu) lembar cek Bank BJB atas nama ASEP KUSMANA nomor : DAA 01 388358 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten KC Jakarta;

Oleh karenanya barang-barang bukti tersebut adalah dokumen milik saksi IMANG HALIM maka haruslah dikembalikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik Terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatan tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah meminta ma'af kepada saksi korban, dan saksi korban telah mema'afkan terdakwa dan mengikhlaskan kerugiannya, yang mana hal tersebut walaupun tidak menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, namun menjadi hal yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa telah dima'afkan oleh saksi IMANG HALIM ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. Menyatakan Terdakwa SAKRI HADI bin MAWARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penipuan “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Hlm. 25 dari 24 hlm. Putusan No. : 447/PID.B/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Kwitansi Penyerahan Uang Titipan Sementara masing-masing:
 - Tanggal 17 Agustus 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Tanggal 08 November 2012 sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
 - Tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar bilyet giro BCA KCU Bogor atas nama SAKRI HADI, masing-masing;
 - Nomor BT 946085 tanggal 27 Oktober 2012 sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Nomor BT 946086 tanggal 08 November 2012 sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

Berikut 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk, Jakarta;

- 1 (satu) lembar cek Bank BJB atas nama ASEP KUSMANA nomor : DAA 01 388358 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten KC Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi IMANG HALIM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (Duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jum'at, tanggal 03 Oktober 2014, oleh **Hj. DIAH SULASTRI DEWI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **ST. IKO SUDJATMIKO, SH** dan **ZAUF AMRI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AMAT KARDI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **DENRI K., SH**. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ST. IKO SUDJATMIKO, SH
SH.,MH

Hj. DIAH SULASTRI DEWI,

ZAUF AMRI, SH

Panitera Pengganti,

AMAT KARDI

Hlm. 27 dari 24 hlm. Putusan No. : 447/PID.B/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)